



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G /111/ B.III / HK / 2012

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Memperhatikan** : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-93/MK.7/2012 tanggal 30 Januari 2012 hal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Tanggamus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**
- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Tanggamus bersama DPRD Kabupaten Tanggamus segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 febuari 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
 3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
 5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
-

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

I. SARANG BURUNG WALET

No 1	Materi Raperda 2	Rumusan Raperda 3	Rumusan Penyempurnaan 4	Keterangan 5
1	Dasar hukum Mengingat	11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	Dasar hukum angka angka 11, 15, 16, 17, 18, 19, kata "Tentang" menggunakan huruf kecil semua.

1	2	3	4	5
2	Ketentuan Pidana	<p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p>	<p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p>	<p>Pasal 32 disempurnakan dengan mengubah penunjukan Pasal 28 menjadi Pasal 27</p> <p>Pasal 33 disempurnakan dengan mengubah penunjukan Pasal 33 menjadi Pasal 32.</p>

II. RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Ketentuan Umum	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p>	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p>	Pengetikan kata "Dalam....." disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan
2	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah angkutan penumpang.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah angkutan penumpang.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-/mobil penumpang</p>	Pasal 8 ayat (2) disempurnakan
3	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Retribusi Izin Trayek yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin Trayek diberikan.</p> <p>(2) Bupati berwenang menunjuk dan menentukan Izin Trayek dengan Keputusan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Retribusi Izin Trayek yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin Trayek diberikan.</p> <p>(2) Bupati berwenang menunjuk dan menentukan tempat Izin Trayek diberikan dengan Keputusan Bupati.</p>	Pasal 10 ayat (2) disempurnakan
4	Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun, dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.</p> <p>(2) Pendaftaran ulang izin trayek setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi sebesar 20% dari biaya Retribusi Izin Trayek.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang .</p>	<p>1. Pasal 11 ayat (2) dihapus.</p> <p>2. Disarankan agar penetapan tarif Retribusi Izin Trayek dilakukan per 5 tahun, sedangkan pada saat daftar ulang tidak dikenakan tarif retribusi, namun biaya sebesar 20% dari izin awal tersebut dapat digabungkan sebagai biaya yang dibayarkan setiap 5 tahun.</p>

1	2	3	4	5
5	Ketentuan Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23 ayat (1) disesuaikan</p>

III. RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas jenis bangunan toko dan ruko.</p> <p>(2) Tarif Sewa toko dan ruko sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :</p> <p style="margin-left: 20px;">a.toko Rp. 4.000/m²/bulan</p> <p style="margin-left: 20px;">b.ruko Rp. 6.000/m²/bulan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas jenis bangunan toko dan ruko.</p> <p>(2) Tarif Sewa toko/ruko sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. toko Rp. 4.000/m²/bulan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ruko Rp. 6.000/m²/bulan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8 disempurnakan</p>
2	Ketentuan Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23 ayat (1) sempurnakan</p>

IV. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TERMINAL

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		-	-	Raperda tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi terminal, materi dan substansi telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

V. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar Hukum Mengingat	6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	Angka 6 disempurnakan
2	Ketentuan Umum	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :	Pengetikan kata "Dalam...." disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan
3	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Lampiran 1 F. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN / MEDIKOLEGAL Dst....	Lampiran 1 F. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN / MEDIKOLEGAL DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT KETERANGAN/VISUM Dst....	Lampiran 1 huruf F dan huruf M judul Lampiran disempurnakan

1	2	3	4	5
		<p>M. Tarif Pelayanan Lainnya</p> <p>1. Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian (per kegiatan)</p>	<p>M. Tarif Pelayanan Lainnya</p> <p>1. Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian (per kegiatan) penggunaan sarana kesehatan rumah sakit untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan penelitian (per kegiatan)</p>	

VI. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Ketentuan Umum	<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p>	<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p>	<p>Pengetikan kata "Dalam...." disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan</p>
2	Nama, Objek dan Subjek Retribusi	<p>Pasal 3</p> <p>Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang di selenggarakan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai peraturan perundang-undangan yang di selenggarakan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 3 disempurnakan</p> <p>Pasal 4 disempurnakan</p>

VII. RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

No 1	Materi Raperda 2	Rumusan Raperda 3	Rumusan Penyempurnaan 4	Keterangan 5																														
1	Ketentuan Umum	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p>	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p>	Pengetikan kata "Dalam...." disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan																														
2	Nama, Objek dan Subjek Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh izin gangguan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.</p>	Pasal 4 disempurnakan																														
3	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha dengan Indeks gangguan.</p> <p>(2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan dan/atau ruang terbuka yang dihitung sebagai jumlah luas kegiatan usaha.</p> <p>(3) Apabila tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri lebih dari 1 (satu) lantai maka perhitungan luas tempat usaha dengan menjumlahkan seluruh luas lantai yang ada.</p> <p>(4) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kelompok usaha dengan indeks sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="532 1174 1209 1344"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KELOMPOK USAHA</th> <th>INDEKS</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Usaha Kecil</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Usaha Menengah</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Usaha Besar</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>(5) Kriteria usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.</p>	NO	KELOMPOK USAHA	INDEKS	1	2	3	1.	Usaha Kecil	1	2.	Usaha Menengah	2	3.	Usaha Besar	3	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha dengan Indeks gangguan.</p> <p>(2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan dan/atau ruang terbuka yang dihitung sebagai jumlah luas kegiatan usaha</p> <p>(3) Apabila tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri lebih dari 1 (satu) lantai maka perhitungan luas tempat usaha dengan menjumlahkan seluruh luas lantai yang ada.</p> <p>(4) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kelompok usaha dengan indeks sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1330 1174 1997 1344"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KELOMPOK USAHA</th> <th>INDEKS</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Usaha Kecil</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Usaha Menengah</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Usaha Besar</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>(5) Kriteria usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku.</p>	NO	KELOMPOK USAHA	INDEKS	1	2	3	1.	Usaha Kecil	1	2.	Usaha Menengah	2	3.	Usaha Besar	3	Pasal 6 ayat (5) disempurnakan
NO	KELOMPOK USAHA	INDEKS																																
1	2	3																																
1.	Usaha Kecil	1																																
2.	Usaha Menengah	2																																
3.	Usaha Besar	3																																
NO	KELOMPOK USAHA	INDEKS																																
1	2	3																																
1.	Usaha Kecil	1																																
2.	Usaha Menengah	2																																
3.	Usaha Besar	3																																

1	2	3	4	5
4	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran	<p style="text-align: center;">BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 17</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan atau dokumen lain yang persamakan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 17</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.</p>	Judul Bab dan substansi Pasal 17 disempurnakan
5	Tata Cara Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari dari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>1. Pasal 20 ayat (2) disempurnakan dengan menghapus dokumen SKRDKBT, karena pemungutan retribusi bersifat official assessment sehingga tidak memerlukan dokumen SKRDKBT. 2. Pasal 20 ayat (3) disempurnakan Walikota diubah menjadi Bupati, sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Raperda ini.</p>

1	2	3	4	5
6	Penagihan	<p style="text-align: center;">BAB XVIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 21</p> <p>(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Surat teguran/peringatan/surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVIII PENAGIHAN Pasal 21</p> <p>(1) Penagihan retribusi dilakukan dengan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek retribusi, Subyek Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Pasal 21 disempurnakan dengan menambah 2 ayat baru
7	Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :</p> <p>a. Diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :</p> <p>a. diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa; dan</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p>	Pasal 22 disempurnakan sesuai dengan Pasal 167 UU NO. 28 Tahun 2009

1	2	3	4	5
		-	<p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Penambahan pasal baru yang mengatur tentang penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, sesuai Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009</p>
8	Ketentuan Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan negara.</p>	<p>Pasal 23 disempurnakan</p>
9	Penyidikan	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p>	<p>Pasal 24 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
		<p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi. g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat pertanggungjawabkan. 	<p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut. c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi. d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi. e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi. g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi. i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. menghentikan penyidikan. 	

1	2	3	4	5
		(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	

VIII. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar Hukum Mengingat	5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);	5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); -	Angka 5 disempurnakan Angka 8 dihilangkan
2	Ketentuan Umum	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :	Pengetikan kata "Dalam....." disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan
3	Nama, Objek dan Subjek Retribusi	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut pembayaran Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pelelangan ikan.	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut pembayaran Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 2 disempurnakan

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.</p> <p>(3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa Tempat Pelelangan Ikan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(2) Ikan hasil penangkapan harus dijual secara lelang di tempat pelelangan ikan, kecuali ikan yang dipergunakan untuk lauk pauk keluarga dan penelitian.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan produksi hasil ikan yang dilelang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelelangan Ikan adalah penyediaan tempat pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan ikan.</p> <p>(2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.</p> <p>(3) Dikecualikan objek retribusi adalah tempat pelelangan ikan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa Tempat Pelelangan Ikan dari Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Retribusi Tempat Pelelangan Ikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan produksi hasil ikan yang dilelang.</p>	<p>Pasal 3 disempurnakan</p> <p>Pasal 4 disempurnakan</p> <p>Pasal 5 disempurnakan</p> <p>Pasal 6 disempurnakan</p>
4	Golongan Retribusi			
5	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa			

1	2	3	4	5
6	Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelelangan ikan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelelangan ikan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	Pasal 7 disempurnakan
7	Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) kali transaksi berdasarkan produksi hasil ikan yang dilelang pada tempat pelelangan ikan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya bulan.</p>	Pasal 12 disempurnakan
8	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran	<p style="text-align: center;">BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 15</p> <p>(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.</p> <p>(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 16</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 15</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Judul Bab dan substansi Pasal 15 disempurnakan</p> <p>Pasal 16 dihilangkan, karena sudah diatur dalam Pasal 15 Raperda</p>

1	2	3	4	5
9	Sanksi Administrasi	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).</p>	Pasal 17 disempurnakan
10	Tata Cara Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari dari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD/KBT.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penyeteran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	Pasal 18 disempurnakan
11	Penagihan	<p style="text-align: center;">BAB XVIII TATA CARA PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Surat teguran/peringatan/surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVIII PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Penagihan retribusi dilakukan dengan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek retribusi, Subyek Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.</p>	Pasal 20 disempurnakan dengan menambah ayat (1) dan ayat (5) baru

1	2	3	4	5
12	Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :</p> <p>a. Diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :</p> <p>a. diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa; dan</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	Pasal 21 disempurnakan

1	2	3	4	5
		-	<p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Penambahan pasal baru yang mengatur tentang penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa</p>
13	Ketentuan Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga depamerugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan negara.</p>	<p>Pasal 22 disempurnakan</p>
14	Penyidikan	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.</p> <p>b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.</p>	<p>Pasal 23 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
		<p>c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.</p> <p>d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.</p> <p>f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.</p> <p>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.</p> <p>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi</p> <p>j. Menghentikan penyidikan.</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat pertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut.</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.</p> <p>d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.</p> <p>j. menghentikan penyidikan.</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana</p>	

1	2	3	4	5
15	Ketentuan Penutup	<p>Pasal 25</p> <p>Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.</p>	<p>Pasal 25</p> <p>Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	Pasal 25 disempurnakan

IX. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran Menimbang	b. bahwa perikanan merupakan salah satu sumber pencarian sebagian penduduk Kabupaten Tanggamus yang berprofesi sebagai petani nelayan;	b. bahwa perikanan merupakan salah satu sumber pencarian sebagian penduduk Kabupaten Tanggamus yang berprofesi sebagai petani nelayan;	Huruf b disempurnakan
2	Dasar Hukum Mengingat	13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;	13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan; 14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;	Angka 13 disempurnakan, dengan adanya perubahan peraturan menteri Penambahan dasar hukum
3	Ketentuan Perizinan	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di Kabupaten Tanggamus wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP).</p> <p>(2) Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. Izin Budidaya Perikanan yang terdiri dari :</p> <p>1. Izin Budidaya</p> <p>2. Izin Penangkaran</p> <p>b. Izin Penangkapan yang terdiri dari :</p> <p>1. Izin Usaha Penangkapan Ikan</p> <p>2. Izin Kapal Penangkapan Ikan</p> <p>(3) Izin Usaha Perikanan (IUP) oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p>	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di Kabupaten Tanggamus wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP).</p> <p>(2) Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. Izin Budidaya Perikanan yang terdiri dari :</p> <p>1. Izin Budidaya</p> <p>2. Izin Penangkaran</p> <p>b. Izin Penangkapan yang terdiri dari :</p> <p>1. Izin Usaha Penangkapan Ikan</p> <p>2. Izin Kapal Penangkapan Ikan</p> <p>(3) Izin Usaha Perikanan (IUP) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p>	Pasal 2 disempurnakan

1	2	3	4	5
4	Nama, Objek dan Subjek Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah izin usaha perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dibidang perikanan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari subjek retribusi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petani nelayan yang melakukan usaha dibidang perikanan b. Kegiatan perikanan yang bersifat ilmiah c. Kapal penangkapan ikan dengan ukuran dibawah 5 GT. 	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan perikanan yang bersifat ilmiah b. Kapal penangkapan ikan dengan ukuran dibawah 5 GT. c. kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dibidang perikanan.</p>	<p>Pasal 6 ayat (1) disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat yang mengatur tentang pengecualian obyek retribusi. Dan Pasal 6 ayat (2) diubah menjadi Pasal 6 ayat (3).</p>
5	Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Masa retribusi adalah jangka waktu masa berlakunya perizinan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Budidaya berlaku untuk masa 3 (tiga) Tahun. b. Izin Penangkaran ikan berlaku untuk masa 1 (satu) Tahun. c. Izin usaha penangkapan ikan berlaku selama usaha tersebut masih berjalan. d. Izin Usaha kapal penangkapan ikan berlaku untuk masa 1 (satu) tahun. <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Masa retribusi adalah jangka waktu masa berlakunya perizinan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pembudidayaan ikan berlaku selama perusahaan pembudidayaan ikan masih melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan. 2. Izin usaha penangkapan/pengangkutan ikan berlaku selama 2 (dua) tahun. <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan negara.</p>	<p>Pasal 13 disempurnakan sesuai ketentuan Permen Keluatan dan Perikanan No PER/14/MEN/2011</p> <p>Pasal 25 disempurnakan dengan mengubah kata "dan" menjadi kata "atau"</p>

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.